

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan salah satu lembaga ekonomi yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa, sehingga berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi. Keberadaan pasar tidak hanya mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi berbagai kalangan, mulai dari pedagang kecil hingga pelaku usaha yang lebih besar. Oleh karena itu, pasar memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya, pasar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional umumnya identik dengan interaksi langsung antara penjual dan pembeli yang disertai proses tawar-menawar, serta fasilitas yang relatif sederhana. Sementara itu, pasar modern dikelola secara profesional dengan sistem manajemen yang lebih terstruktur, fasilitas yang lebih lengkap, serta harga yang sudah ditetapkan. Perbedaan karakteristik ini menunjukkan adanya dinamika dalam sistem perdagangan yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem ekonomi, pasar memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat berfungsi secara optimal. Pemerintah

memiliki peran penting dalam melakukan pengaturan dan penataan pasar guna menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas perdagangan. Penataan pasar meliputi berbagai aspek, seperti pengaturan tata ruang, penyediaan fasilitas, hingga revitalisasi pasar. Revitalisasi sendiri merupakan upaya untuk menghidupkan kembali fungsi pasar agar lebih efektif dan mampu bersaing, terutama dengan berkembangnya pasar modern.

Namun demikian, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan pasar, seperti pelanggaran terhadap tata ruang oleh pedagang, penataan yang kurang optimal, serta kondisi fasilitas yang belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan pasar masih memerlukan perhatian dan perbaikan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah, yang mendefinisikan pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik dalam bentuk pasar tradisional maupun modern. Kebijakan ini menjadi dasar dalam upaya penataan dan pengelolaan pasar di daerah tersebut.

Salah satu pasar yang menjadi perhatian adalah Pasar Alabio yang terletak di Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan. Pasar ini merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang

menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti sayuran, ikan, dan barang konsumsi lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pengelolaan dan penataan pasar, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui kondisi serta upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan fungsi pasar tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga telah melakukan berbagai upaya atau cara dalam menangani masalah pengelolaan pasar. Pengelolaan atau penataan pasar merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam penataan pasar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar yang menarik perhatian peneliti adalah Pasar Alabio yang terletak di Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan. Dalam pasar ini terdapat berbagai macam pedagang yang berjualan keperluan sehari-hari, sayuran, ikan.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, penulis telah menemukan adanya fenomena-fenomena masalah yang ada pada Pasar Alabio, yaitu;

1. Belum lengkapnya fasilitas, sarana dan prasarana yang tersedia di pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan seperti belum lengkapnya bak sampah yang diletakan di sudut-sudut pasar, minimnya tempat penampungan air, WC yang tersedia cuma satu buah dan satu buah kantor pasar dalam kondisi rusak tidak pernah ada perbaikan sampai sekarang. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf a “menyediakan

fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman”.

2. Masih terdapat parkir liar disekitar lingkungan pasar Alabio disebabkan tidak adanya lahan parkir khusus yang disediakan oleh pemerintah sehingga banyak kendaraan yang diparkir dipinggir jalan, dipinggir jembatan dan didepan toko-toko penjual makanan dan lain-lain. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 ayat (8) huruf d “menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di sekitar area bangunan” dan Pasal (9) huruf e “menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di sekitar area pasar”.
3. Kurangnya informasi terhadap objek kebijakan yaitu para pelaku usaha di pasar tersebut mengenai penerapan kebijakan ini mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA PASAR ALABIO) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

4. Perlindungan terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan

dalam bentuk :

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang dan petugas;
 - d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di sekitar area bangunan.
5. Kelebihan Perda No. 17 Tahun 2013
- a. Landasan hukum yang jelas
 - b. Perda ini memberikan dasar hukum resmi bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi pasar tradisional serta pasar milik pemerintah daerah. Hal ini memudahkan dalam pembagian tanggung jawab antar instansi seperti Dinas Perdagangan, pengelola pasar, dan pedagang.
 - c. Tujuan yang jelas untuk ketertiban dan kesejahteraan pedagang
 - d. Perda ini bertujuan mewujudkan pasar yang tertib, bersih, aman, serta meningkatkan kesejahteraan pedagang lokal. Ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

- e. Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- f. Pengelolaan retribusi pasar diatur agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD melalui sistem pungutan yang sah.
- g. Menekankan pembinaan dan pengawasan

Ada ketentuan tentang pengawasan, penataan pedagang, serta larangan berjualan di tempat yang tidak semestinya (misalnya trotoar atau jalan umum).Ini menunjukkan adanya aspek pengendalian yang baik secara administratif.

6. Kekurangan Perda No. 17 Tahun 2013

- a. Implementasi belum optimal di lapanganBanyak pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara (terutama pasar tradisional seperti Pasar Alabio) yang masih mengalami ketidakteraturan dalam penataan pedagang dan lahan parkir.Ini menunjukkan gap antara kebijakan (isi perda) dan praktik pelaksanaan.
- b. Kurangnya sosialisasi kepada pedagang dan masyarakatBanyak pedagang yang belum memahami isi dan sanksi dalam Perda tersebut.Akibatnya, pelanggaran seperti berdagang di area terlarang atau parkir tidak sesuai masih sering terjadi.
- c. Keterbatasan sumber daya aparatur pelaksanaPetugas pengelola pasar dan satuan pengawas masih terbatas jumlahnya, sehingga pengawasan dan penegakan Perda tidak maksimal.
- d. Koordinasi antar instansi kurang efektifDalam implementasi kebijakan publik, koordinasi antar aktor sangat penting. Namun

dalam pelaksanaan Perda ini, koordinasi antara Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan pihak kecamatan belum sepenuhnya berjalan sinkron.

- e. Minimnya fasilitas pendukung Sarana dan prasarana seperti tempat parkir, drainase, serta kios tertata masih kurang memadai di beberapa pasar. Hal ini membuat Perda sulit dijalankan secara penuh.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang, penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi Peraturan Daerah Tentang implementasi pengelolaan pasar pada Pasar Alabio, maka fokus penelitiannya didasarkan pada teori Implementasi Kebijakan menurut Donald S. Van Meter Carl E Van Horn dalam Abdoellah (2016: 64-65) yaitu:

1. Standar dan tujuan
2. Sumber daya
3. Komunikasi
4. Struktur birokrasi
5. Kondisisosial, ekonomi, politik
6. Disposisi pelaksana

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah

(Studi Kasus pada Pasar Alabio) Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

2. Faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus pada Pasar Alabio) Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah pada Pasar Alabio.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah pada Pasar Alabio.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan kajian Implementasi tentang program atau kebijakan di suatu daerah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan informasi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran serta alternatif lain dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah pada Pasar Alabio.

